

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2025

Kpt 2 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permen PAN No. PER/09/M.PAN/5/2017; Permen PANRB No 53 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020;
 - Keputusan ini menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Januari 2025;
- Lampiran : 1 hlm.